

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup kajian dalam penelitian mengenai advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Pada bab ini akan dipaparkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pihak – pihak terkait. Berikut pembahasan pada bab penutup ini yaitu:

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa advokasi kebijakan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam membentuk jaringan perlindungan yang mampu menjangkau hingga lingkup terkecil masyarakat melalui Jaringan Perlindungan Perempuan Anak di kelurahan, Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan serta Pusat Pelayanan Terpadu “PPT SERUNI”. Pengorganisasian anggota dalam jaringan advokasi yang dibentuk berdasarkan pada wewenang serta pengaruh yang dimiliki pada lingkup wilayahnya. Pada lingkup Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di kelurahan beranggotakan tokoh – tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah, kepala RT dan RW, Babinsa maupun babinkamtibmas. Pada lingkup kecamatan terdapat anggota dari lingkup pemerintahan seperti Camat, Danramil, Polsek, dari kelompok masyarakat seperti karang taruna dan PKK, serta instansi lain seperti puskesmas dan

rumah sakit. Koordinasi tim advokasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, dari kelurahan ke tingkat kecamatan hingga kota. Koordinasi dilakukan di bawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai aktor utama dalam melaksanakan kegiatan advokasi.

Berangkat dari rumusan masalah, ditemukan beberapa temuan penelitian yaitu: strategi yang dilakukan dalam persebaran informasi mengenai tim jaringan yang dibentuk beserta tupoksi tugasnya hanya melalui media cetak seperti *leaflet*, *banner* dan spanduk, penggunaan media sosial yang dimiliki oleh tim jejaring advokasi belum dimanfaatkan dan diterapkan secara maksimal. Pembentukan jaringan yang berada di tingkat kelurahan baru tersedia di 84 dari 177 kelurahan di Kota Semarang artinya jaringan yang belum terbentuk lebih banyak daripada yang sudah terbentuk (sebesar 47%).

## 4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan Kepada Pemerintah Kota Semarang yaitu:

1. Fasilitasi pembentukan serta perluasan forum – forum dalam melakukan advokasi yang diharapkan mampu menjangkau seluruh pasangan suami istri baik muda maupun tua serta melibatkan peran suami secara masif.
2. Memaksimalkan pemanfaatan media sosial, karena pada era saat ini semua manusia membawa penggunaan teknologi dalam kegiatan apapun. Serta memaksimalkan inovasi dalam penggunaan aplikasi yang telah dimiliki yaitu ASIKK PAK agar masyarakat lebih memahami bagaimana penggunaan aplikasi tersebut dalam melakukan pelaporan jika terjadi kasus kekerasan, tanpa harus datang ke pusat perlindungan.

Saran Kepada tim jejaring advokasi (JPPA, PPTK dan PPT “SERUNI”):

1. Metode sosialisasi yang dilakukan masih bersifat konvensional. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan tidak hanya melalui forum – forum formal saja tetapi juga informal, agar komunikasi yang dilakukan dengan kelompok sasaran dapat berjalan dua arah.